

ARTICLE

## **PEMBELAJARAN KEBIJAKAN MASA PANDEMI COVID-19: SEBUAH SANGGAHAN ATAS ARTIKEL WIDANINGRUM DAN MAS'UDI (2020)**

### ***POLICY LEARNING IN THE TIME OF COVID-19 PANDEMIC: A NOTES FOR WIDANINGRUM & MAS'UDI (2020)***

**Anggalih Bayu Muh. Kamim**

*Research Centre for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik & Pemerintahan, FISIPOL UGM.*

How to cite: Kamim, Anggalih Bayu M. (2021). Pembelajaran Kebijakan Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Sanggahan atas Artikel Widaningrum dan Mas'udi (2020). *Jurnal Borneo Administrator*, 17 (1), 21-40. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.721>

#### **Article History**

Received: 25 Juni 2020

Accepted: 3 Maret 2021

#### **Keywords:**

*Advocacy Coalition Framework  
Policy Learning  
Covid-19*

#### **Kata kunci:**

*Advocacy Coalition Framework  
Pembelajaran  
Kebijakan  
Covid-19*

#### **ABSTRACT**

*Widaningrum and Mas'udi (2020) believe that the government's stuttering in handling the COVID-19 pandemic trigger policy conflicts between government officials and at the society level. Widaningrum and Mas'udi (2020) view that strengthening leadership and coordination are important steps to prevent widespread policy conflicts. However, in using the PCF framework, Widaningrum and Mas'udi (2020) forgot to place the policy conflict on what level was the political system, policy subsystem or policy action? We use literature review to explore COVID-19 policy in Indonesia. We offer the ACF framework to look further with existing features and find that there are two core competing beliefs in the COVID-19 policy handling subsystem, namely the drive to safeguard the economy that the central government believes in and insistence on handling the outbreak seriously from a coalition of people, scientists and media. Cross-coalition policy learning did not take place, even though the COVID-19 Task Force had a role as a broker to bring together the core beliefs of each coalition. The government made adjustments to encourage policy changes that were consistent with its core beliefs, despite changes in public opinion and changes in members of the government coalition.*

#### **ABSTRAK**

Widaningrum dan Mas'udi (2020) meyakini bahwa kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dapat menimbulkan konflik kebijakan di antara aparat pemerintahan dan pada level masyarakat. Widaningrum dan Mas'udi (2020) memandang bahwa penguatan kepemimpinan dan koordinasi menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya konflik kebijakan meluas. Namun dalam menggunakan kerangka kerja PCF, Widaningrum dan Mas'udi (2020) lupa mendudukan konflik kebijakan terjadi pada level yang mana apakah sistem politik, subsistem kebijakan atau tindakan kebijakan? Kami menggunakan studi literatur

\* Corresponding Author

Email : [anggalih.bayu@yahoo.co.id](mailto:anggalih.bayu@yahoo.co.id)

---

untuk lebih lanjut mendalami kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Kami menawarkan kerangka kerja ACF untuk melihat lebih jauh dengan fitur-fitur yang ada dan menemukan bahwa pada dasarnya ada dua keyakinan inti yang saling bersaing dalam subsistem kebijakan penanganan Covid-19, yakni dorongan untuk menjaga perekonomian yang diyakini pemerintah pusat dan desakan menangani wabah secara serius dari koalisi masyarakat, ilmuwan dan media massa. Pembelajaran kebijakan lintas koalisi tidak terjadi, meskipun telah ada Gugus Tugas Covid-19 yang berperan sebagai *broker* untuk mempertemukan keyakinan inti tiap koalisi. Pemerintah melakukan penyesuaian untuk mendorong perubahan kebijakan yang sesuai dengan keyakinan intinya, meskipun terdapat perubahan opini publik dan perubahan anggota koalisi pemerintah.

---

## I. PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah perbandingan terhadap artikel yang ditulis oleh [Ambar Widaningrum dan Wawan Mas'udi \(2020\)](#) dengan judul "Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID-19" dalam Buku Tata Kelola COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Tulisan ini menggunakan dan menyarankan kerangka kerja *Advocacy Coalition Framework (ACF)* untuk memahami bagaimana koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan berusaha melakukan perubahan kebijakan melalui mengatur sistem kepercayaan mereka dan pembelajaran berorientasi kebijakan akibat adanya faktor eksternal berupa pandemi Covid-19, berbeda dengan Widaningrum dan Mas'udi (2020) yang menggunakan *Policy Conflict Framework (PCF)*.

[Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) secara garis besar memandang adanya pandemi Covid-19 sebagai pendorong munculnya konflik kebijakan akibat krisis yang menyebabkan terganggunya kinerja institusi publik. Konflik kebijakan yang tidak segera ditangani dapat mendorong munculnya gesekan antara satuan pemerintahan dan di antara bagian masyarakat. Gesekan akibat "ketidakpercayaan" masyarakat terhadap pemerintah pusat dan tidak adanya koordinasi dalam penanganan wabah Covid-19 dianggap dapat menyebabkan potensi konflik semakin meluas.

Berbeda dengan [Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) yang memandang kontestasi di antara pemangku kepentingan sebagai konflik kebijakan. Kami memandang bahwa pertarungan di antara pemangku kepentingan adalah hal yang lumrah sebagai wujud pembelajaran kebijakan dari tiap pihak dalam merespons peristiwa eksternal berupa wabah Covid-19. Perubahan eksternal yang terjadi secara drastis tersebut menjadi bentuk krisis kebijakan yang menyebabkan tiap pihak melakukan penyesuaian untuk mendorong adanya perubahan kebijakan. Langkah yang diambil oleh masyarakat dalam merespons kondisi krisis kebijakan bukanlah bentuk "ketidakpercayaan", tetapi menjadi wujud dari pembelajaran untuk mendorong perubahan kebijakan.

Persaingan para elit politik nasional dan daerah dalam menanggapi situasi Covid-19 menjadi konsekuensi dari penerapan otonomi daerah sejak masa Reformasi mendorong terbentuknya koalisi kekuasaan lokal yang bisa berseberangan dengan kepentingan pemerintah pusat ([Lane, 2020: 2-4](#)). Desentralisasi yang didesain mendekati layanan kesehatan pada warga negara, mendorong daerah menjadi 'lebih tanggap' dalam menanggapi situasi Covid-19 dibandingkan dengan pemerintah pusat yang memaksa ingin dilakukannya koordinasi secara terpusat, tetapi justru menghadapi respons tidak tepat dalam menanggapi wabah dengan mementingkan kepentingan ekonomi ([Qodir et al., 2020: 4634-4636](#)).

Inisiatif di tingkat lokal sebagai bentuk 'perlawanan' terhadap 'kisruh' internal pemerintah pusat dalam menanggapi Covid-19 juga bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi justru menunjukkan bahwa warga negara semakin matang dalam melakukan pembelajaran kebijakan dan menyadari adanya masalah di lingkaran elit nasional ([Ayuningtyas et al., 2020: 67-69](#)).

Inisiatif komunitas juga menjadi wujud dari kesadaran warga negara untuk menutupi kelemahan pemerintah pusat dalam merespons situasi Covid-19 seperti dalam penyediaan informasi terkait penularan virus (Djalante et al., 2020: 8).

Kami menawarkan penggunaan kerangka ACF untuk lebih jauh memahami bagaimana berbagai pemangku kepentingan dalam subsistem kebijakan melakukan proses pembelajaran kebijakan dan mengubah sistem kepercayaannya untuk melakukan perubahan kebijakan terkait penanganan Covid-19. Kerangka ACF akan membantu memaknai adanya wabah Covid-19 sebagai bagian penting yang memengaruhi subsistem dan perubahan kebijakan itu sendiri.

ACF tidak hanya memandang pandemi menjadi suatu keadaan yang perlu ditanggapi secara leluasa oleh pemangku kebijakan tanpa adanya perubahan sistem kepercayaan, interaksi subsistem kebijakan dan pembelajaran kebijakan. Pertanyaan lain berupa bagaimana menempatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan yang terpengaruh oleh wabah Covid-19 dan bagaimana mereka menyesuaikan sistem kepercayaan perlu dijawab pula disebabkan kenyataannya perubahan kebijakan tidak terjadi melalui proses linear dan bertahap.

## II. KERANGKA TEORI

Penggunaan kerangka ACF sebenarnya harus hati-hati disebabkan Sabatier (1998) menjelaskan bahwa *Advocacy Coalition Framework* dirancang untuk menganalisis perubahan kebijakan pada kebijakan yang telah berlangsung selama satu dekade atau lebih. Pertimbangannya adalah untuk mempelajari berbagai pembelajaran yang dilakukan pembuat kebijakan dalam melakukan perubahan kebijakan dalam jangka waktu lama dan memberi masukan secara konseptual bagi para akademisi mengenai akumulasi pengetahuan yang berpengaruh dalam perubahan kebijakan (Sabatier, 1998: 131-134). ACF juga hadir untuk melengkapi perdebatan panjang mengenai mana yang harus didahulukan apakah cara *top down* atau *bottom-up* dalam mendorong perubahan kebijakan.

*Kedua*, kerangka ACF memang berusaha mengkritik pemahaman kebijakan sebagai tahapan tertentu yang dilalui lembaga formal, seperti pemerintah, legislatif dan kelompok kepentingan dengan berusaha melihat peran dari lebih jauh dari pemangku kepentingan lain seperti jejaring ilmuwan, kelompok masyarakat dan media massa menjadi terlibat dalam suatu subsistem kebijakan tempat mereka saling berkontestasi (Sabatier, 1998: 131-134). *Ketiga*, Kerangka ACF memang digunakan untuk memahami bagaimana berbagai koalisi advokasi menerjemahkan keyakinannya yang berbasis pembelajaran kebijakan menjadi kebijakan publik sesuai kehendak mereka sehingga pemaknaan terhadap inisiatif lain di luar koalisi pemerintahan menjadi penting dalam kebijakan penanganan Covid-19 (Sabatier, 1998: 131-134).

Di dalam subsistem kebijakan, berbagai aktor akan menjadi koalisi tertentu yang saling berbagi sistem kepercayaan mereka dan membangun hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan bersama. Pada satu waktu, tiap koalisi akan melakukan perubahan strategi dan melakukan inovasi untuk memuluskan keyakinannya menjadi kebijakan publik (Sabatier, 1998: 131-134). Dalam satu waktu, strategi yang saling bertentangan di antara koalisi advokasi akan dimediasi oleh pihak lain yang disebut *broker*. Proses mediasi yang dilakukan *broker* berusaha mencapai titik kompromi untuk mempertemukan berbagai keluaran menjadi kebijakan yang operasional.

Proses mediasi itu sendiri terkait dengan strategi tiap koalisi yang dipengaruhi oleh parameter yang relatif stabil dan kondisi eksternal yang mempengaruhi subsistem kebijakan (Sabatier, 1998: 131-134). Pihak yang bertindak sebagai *broker* dalam kasus kebijakan penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Covid-19 yang menjadi penengah sekaligus forum profesional yang bertugas mengambil kebijakan sesuai dengan berbagai masukan.

Sebagaimana pengembangan kerangka ACF oleh [Weible et.al., \(2009\)](#) yang menjelaskan bahwa perubahan kebijakan dapat difasilitasi oleh *broker* berupa institusi formal baik berupa forum professional yang dibentuk oleh pemerintah, pengadilan dan birokrasi yang berusaha mencari titik temu di antara keyakinan inti koalisi advokasi.

Bekerjanya ACF sangat bergantung pada pembelajaran kebijakan yang dimaknai sebagai perubahan pemikiran dan atau sikap dari koalisi advokasi dari pengalaman dan revisi strategi mereka dalam mendorong terjadinya perubahan kebijakan ([Sabatier, 1998: 131-134](#)). Pembelajaran kebijakan menjadi umpan balik dari adanya parameter yang relatif stabil dari kebijakan dan kondisi eksternal yang berubah-ubah mempengaruhi strategi koalisi advokasi. Tiap anggota koalisi dibayangkan akan melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan bersama. Mereka akan menolak informasi yang tidak sesuai keyakinan inti mereka ([Sabatier, 1998](#)). Maka perlu dipahami terlebih dahulu beberapa faktor atau fitur-fitur ACF yang mempengaruhi proses pembelajaran kebijakan tersebut sebelum lebih jauh melihat perubahan kebijakan penanganan Covid-19.

Fitur pertama dari ACF adalah parameter yang relatif stabil, yakni seperangkat instrumen yang cenderung tetap dan biasanya berusia 100 tahun atau lebih dan memengaruhi bekerjanya kebijakan di suatu tempat ([Weible & Sabatier, 2007](#)). Fitur tersebut terdiri atas beberapa aspek, yakni karakteristik dasar dari wilayah berlangsungnya kebijakan, persebaran sumber daya, nilai sosio-kultural dan struktur sosial serta peraturan hukum dasar dari wilayah tersebut ([Weible & Sabatier, 2007](#)). Aspek-aspek tersebut menjadi patokan dalam memahami permasalahan di mana perubahan kebijakan akan dilakukan.

*Pertama*, dari segi persebaran sumber daya dalam kebijakan penanganan Covid-19, Indonesia sendiri menghadapi masalah kekurangan APD, minimnya jumlah ventilator dan terbatasnya jumlah ruang untuk perawatan intensif akibat kesenjangan pelayanan kesehatan sejak lama ([Alaydrus, 2020: 9-13](#)). *Kedua*, dari segi karakteristik wilayah pada dasarnya Indonesia berada dalam risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia akibat adanya jalur perdagangan hewan liar baik secara legal dan ilegal serta dipengaruhi oleh pembabatan hutan yang semakin mempengaruhi terjadinya *zoonosis* ([Zendrato, 2020: 243-244](#)).

*Ketiga*, dari aspek nilai sosio-kultural dan struktur sosial dapat dilihat bahwa transparansi publik yang diberikan oleh pemerintah menjadi kunci penting yang diambil oleh berbagai negara untuk membangun kesadaran warga negara mengenai pencegahan penularan Covid-19 ([Muis, 2020: 445-451](#)). Namun di Indonesia, penanganan Covid-19 yang diwarnai oleh ketidaksihgan pemerintah pusat dan minimnya transparansi data telah mendorong langkah mandiri dari masyarakat untuk memperoleh informasi dari media sosial dan media massa ([Muis, 2020: 445-451](#); [Sampurno, Kusumandyoko, & Islam, 2020: 535-538](#)). Terakhir, dari segi peraturan hukum yang sudah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur tahapan-tahapan proses penanganan wabah beserta hak-hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara ([Nurhalimah, 2020: 550-551](#)). Fitur-fitur parameter yang relatif stabil tersebut akan mempengaruhi proses interaksi dalam subsistem kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Fitur ACF selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa di luar sistem. Kerangka ACF meyakini bahwa terdapat beberapa peristiwa-peristiwa di luar proses kebijakan yang perlu dipahami sebab memengaruhi perubahan sistem keyakinan dan proses pembelajaran kebijakan di antara koalisi advokasi ([Weible & Sabatier, 2007](#)). Empat aspek yang perlu diidentifikasi sebagai peristiwa-peristiwa di luar sistem kebijakan tersebut adalah perubahan sosio-ekonomi besar-besaran, perubahan opini publik, perubahan peta koalisi pemerintahan, dan pilihan kebijakan yang dipilih tiap pihak di dalam subsistem kebijakan ([Weible & Sabatier, 2007](#)). Ada beberapa hal lain yang dapat mendorong perubahan kebijakan, di antaranya kondisi *stalemate* di antara

koalisi advokasi, perubahan sosio-ekonomi secara signifikan, dan akumulasi dari hasil penelitian terhadap masalah publik dalam proses kebijakan (Weible & Sabatier, 2007).

*Pertama*, dari aspek perubahan sosio-ekonomi dapat dijelaskan bahwa ditemukannya pasien positif Covid-19 di Indonesia sejak awal Maret 2020 menyebabkan adanya penurunan nilai tukar rupiah, lesunya indeks harga saham dan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mendorong pemerintah melakukan penyesuaian berupa pengaturan jam kerja lembaga keuangan dan realokasi anggaran (Hanoatubun, 2020: 148-152). *Kedua*, dari segi perubahan opini publik ditemukan bahwa semenjak ditemukannya kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020 mulai muncul desakan dari berbagai pihak termasuk internal koalisi pemerintahan untuk membentuk satuan gugus tugas Covid-19 dan penanganan wabah secara serius (Anjaeni, 2020). Dari segi perubahan koalisi pemerintahan sendiri pun, koalisi pemerintah yang dikendalikan pemerintah pusat akibat kurang sigap menyebabkan pemerintah daerah melakukan langkah terlebih dahulu dalam penanganan wabah, meskipun menghadapi upaya sentralisasi dari pemerintah pusat (Dzakwan, 2020: 2-4). Tiap fitur-fitur dalam peristiwa-peristiwa di luar subsistem kebijakan tersebut akan memengaruhi proses pembelajaran kebijakan di antara koalisi advokasi.

Kerangka Kerja ACF pada dasarnya berasumsi bahwa tiap pemangku kepentingan memiliki rasionalitasnya untuk memengaruhi perubahan kebijakan berdasar fitur-fitur di atas (Weible & Sabatier, 2005: 183-185). Tiap koalisi advokasi akan menimbang kelebihan dan kekurangan sebagai suatu sistem kepercayaan untuk menyaring pendapat dan pengaruhnya bagi koalisi mereka. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kohesi koalisi dan bersikap antipati terhadap koalisi lain (Weible & Sabatier, 2005: 183-185).

Sistem kepercayaan tiap koalisi pada dasarnya mengacu pada keyakinan inti yang normatif berdasar persepsi mereka atas nilai dan masalah pada subsistem kebijakan. Keyakinan inti kebijakan berfungsi sebagai filter persepsi bagi para anggota koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan untuk menentukan siapa sekutu dan lawan mereka, sumber daya koalisi untuk mendorong koordinasi dan juga akan berguna bagi pemberian saran/informasi (Weible & Sabatier, 2005: 183-185). ACF melihat bahwa keyakinan inti kebijakan menjadi penentu pilihan aktor atas interaksi dengan anggota koalisi lain dalam subsistem kebijakan (Weible & Sabatier, 2005: 183-185).

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa kerangka kerja ACF memungkinkan digunakan untuk melihat perubahan pada kebijakan yang sudah berlangsung satu dekade atau lebih, namun Nohrstedt dan Weible (2010: 4-10) telah melakukan pengembangan terhadap ACF dengan melihat krisis sebagai faktor peristiwa-peristiwa eksternal subsistem kebijakan yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan. Di mana Nohrstedt dan Weible (2010: 4-10) menjelaskan kasus wabah flu babi maupun krisis ekonomi 2008 yang mengubah kebijakan, maka dalam kasus pandemi Covid-19 sebagai kondisi krisis pula analisis ACF dapat ditekankan. Penjelasan mengenai posisi dari krisis akibat Covid-19 sebagai peristiwa-peristiwa eksternal subsistem kebijakan menjadi penting untuk dijelaskan, tidak seperti Widaningrum dan Mas'udi (2020) yang belum menjelaskan interaksi subsistem kebijakan yang dipengaruhi pembelajaran kebijakan dari kondisi *extraordinary* tersebut.

Krisis sendiri menurut Nohrstedt dan Weible (2010: 4-10) menunjukkan adanya gangguan terhadap perkembangan kebijakan, sehingga menjadi pendorong utama terjadinya perubahan. Krisis akibat Covid-19 sendiri membawa konsekuensi politik serius yang berpengaruh terhadap subsistem kebijakan. Menurut Nohrstedt dan Weible (2010: 4-10) perlu dibedakan antara krisis internal dan eksternal dari subsistem kebijakan, ketika wabah Covid-19 menjadi kondisi krisis di luar sistem di Indonesia. Krisis akan mempengaruhi penyesuaian perubahan sistem kepercayaan dan pembelajaran kebijakan di antara koalisi advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan yang dikehendaki (Nohrstedt & Weible, 2010: 4-10).

### III. METODE

Bagian selanjutnya dari artikel ini akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran kebijakan di antara koalisi advokasi dalam subsistem kebijakan yang terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19. Penelusuran data dari analisis kanal *The Conversation*, laporan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan kampus, artikel jurnal, laporan lembaga pemerintahan, dan berita dari media daring selama rentang waktu Maret-Mei 2020. Metodologi kajian pustaka secara kualitatif yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh [Novenanto \(2018: 124-125\)](#), tetapi tidak bermaksud membangun hipotesis-prediktif melainkan berupaya membangun sintesis atas studi-studi yang telah ada mengenai kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Pustaka yang dipilih dalam pengkajian ini dipilih yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat.

Penggunaan metodologi tersebut dalam penulisan bagian berikutnya dari naskah ini menyebabkan adanya beberapa batasan yang perlu dilihat. *Pertama*, kasus-kasus yang diambil dari berbagai literatur bukan bermaksud untuk membangun generalisasi atas peristiwa yang terjadi sehingga konteks kejadian tetap diperhatikan. *Kedua*, secara lebih lanjut pendalaman atas berbagai konteks peristiwa memungkinkan untuk melihat lebih jauh fragmentasi dari anggota koalisi advokasi ([Novenanto, 2018: 124-125](#)). *Ketiga*, titik tekan yang dilihat dari koalisi pemerintahan dalam hal ini adalah yang berada di bawah kendali pemerintah pusat seperti yang dilihat oleh [Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) sehingga mungkin saja kebijakan-kebijakan yang terpisah dan dijalankan oleh pemerintah daerah kurang dilihat secara detail dalam jangka waktu Maret-Mei 2020. Terakhir, pengambilan rentang waktu dimulai pada Maret 2020 dipilih dengan adanya pengumuman terlacaknya pasien positif dan Mei dipilih sebagai batas waktu pengkajian dengan pertimbangan mulai adanya upaya pelonggaran penanganan Covid-19.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Telaah Terhadap Pandangan Widaningrum dan Mas'udi

[Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) memulai penjelasannya dengan menggambarkan situasi kerentanan Indonesia yang dihadapi pemerintah akibat adanya wabah Covid-19 dan keamanan dari pandemi yang tak terhindarkan. Pemerintah pusat digambarkan memiliki kegagapan dalam menghadapi masuknya wabah dengan adanya situasi pejabat publik yang terlalu meremehkan datangnya pandemi dan ketidaksiapan fasilitas kesehatan, padahal WHO telah memperingatkan penyebaran virus sejak Desember 2019 diikuti dengan penyiapan protokol kesehatan dan kampanye pencegahan ([Widaningrum & Mas'udi, 2020](#)). Dengan kerangka PCF, [Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) menjelaskan bahwa datangnya pandemi yang cepat dapat memicu konflik antar-pejabat pemerintah dan level masyarakat. Menurut [Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) pemerintah perlu menangani krisis akibat pandemi untuk mencegah terjadinya konflik di antara pemangku kepentingan. Menurut [Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) yang dibutuhkan dalam menangani krisis adalah kelembagaan dan kepemimpinan dalam penanganan krisis yang kuat.

Bagi [Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) i'tikad baik dari pemimpin menjadi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang menjamin hak kesehatan warga secara transparan dan akuntabel. [Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) juga telah memaparkan sembilan produk hukum di bidang administrasi, keuangan dan politik yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menghadapi konsekuensi keterlambatan dalam menghadapi pandemi.

Menurut [Widaningrum dan Mas'udi \(2020\)](#) pemerintah pusat kemudian melakukan pembelajaran kebijakan berdasar pengalaman di berbagai negara dan informasi terbaru yang didapat untuk merevisi kebijakan. Penerbitan Keppres No. 2 tahun 2020 pada 13 April 2020

dianggap bukan langkah terakhir menanggapi krisis akibat wabah disebabkan disesuaikan dengan kondisi perkembangan wabah, meskipun masih menghadapi kebimbangan mengenai masa berakhirnya pandemi. Widaningrum dan Mas'udi juga telah melacak langkah yang dilakukan pemerintah pusat sejak ditemukannya pasien positif pertama di Depok pada 2 Maret 2020, yakni pelaksanaan *social distancing* (kemudian menjadi *physical distancing* sesuai protokol WHO), pembatasan mobilitas penduduk, aktivitas kerja dan belajar dari rumah dan pembentukan Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan koordinasi dari pusat dan daerah.

Koordinasi pengatasan Covid-19 perlu dilakukan dengan koordinasi pemerintah pusat untuk mempermudah komunikasi dengan kementerian terkait dan Gugus Tugas Covid-19. Menurut Widaningrum dan Mas'udi (2020) koordinasi antarinstansi menjadi langkah jitu pencegahan potensi konflik akibat krisis pandemi Covid-19. Namun, akibat masih buruknya persuasi dan koordinasi dari pemerintah menyebabkan warga masih melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan. Menurut Widaningrum dan Mas'udi kronologi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang diwarnai pengabaian dari pemerintah menjadi penyebab pandemi bertambah parah.

Absennya sistem untuk mengatasi wabah menurut Widaningrum dan Mas'udi (2020) sebagai penyebab krisis, meskipun Widaningrum dan Mas'udi (2020) mengakui negara-negara lain masih *trial and error* dalam menghadapi wabah. Akibatnya sampai naskah yang ditulis oleh Widaningrum dan Mas'udi ditulis, proses penanganan krisis akibat wabah masih terfragmentasi dalam pemerintahan dan diikuti oleh inisiatif yang berbeda dari masyarakat. Adanya inisiatif sendiri dari masyarakat menurut Widaningrum dan Mas'udi menjadi bentuk ketidakpercayaan pada pemerintah. Menurut Widaningrum & Mas'udi (2020) ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya pengabaian tersebut, yakni tidak adanya rasa urgensi untuk mendeteksi dini adanya wabah, tidak adanya dorongan untuk percaya pada pengetahuan dalam pembuatan kebijakan, absennya koordinasi sejak awal, keraguan pemerintah untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan penanganan pandemi.

Namun, dalam menggunakan PCF, Widaningrum dan Mas'udi (2020) tidak memetakan karakteristik pengetahuan dan perilaku kebijakan dari setiap aktor secara detail, meskipun telah menjelaskan bagaimana proses pembelajaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan menggambarkan pandangan yang bias ekonomi. Akan tetapi, karakter pengetahuan dan perilaku dari aktor lain seperti masyarakat tidak dijelaskan secara jelas dalam episode-episode konflik kebijakan dan dimaknai sebagai pengabaian dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

*“Situasi krisis juga dengan mudah memicu adanya ketegangan dan konflik, baik antara aktor pemerintahan maupun di level masyarakat. Untuk itu, pembuat kebijakan dituntut mampu membuat kebijakan yang mampu mereduksi potensi konflik akibat situasi krisis” (Widaningrum & Mas'udi, 2020: 48).*

PCF sendiri menjelaskan bahwa pada dasarnya aktor memiliki karakteristik kognisi tertentu dalam episode-episode konflik kebijakan untuk menjelaskan persepsi mereka mengenai ancaman, posisi kebijakan dan pilihan mereka untuk melakukan kompromi atau tidak belum dijelaskan dalam penjelasan Widaningrum dan Mas'udi (2020). Karakter kognisi sendiri tercermin dalam perilaku untuk membingkai pandangan mereka kontestasi dalam kebijakan, cara membangun jaringan dan pilihan untuk melakukan lobi, dan lain-lain (Weible & Heikkila, 2017).

Penjelasan dari Widaningrum dan Mas'udi (2020) telah memaparkan kebijakan penanganan Covid-19 yang dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi belum mendudukkannya dalam bagian dari pengaturan kebijakan yang mana, apakah sistem politik, subsistem kebijakan

atau tingkat tindakan kebijakan (Weible & Heikkila, 2017)? Penggalian terhadap atribut aktor yang bersifat interpersonal dan intrapersonal dan aspek-aspek masalah kebijakan dalam kaca mata PCF juga belum diidentifikasi untuk menggambarkan kebijakan penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat sebagai *output* dan umpan balik dari konflik kebijakan (Weible & Heikkila, 2017).

Kala berbicara mengenai pemerintah pusat yang melihat situasi negara lain dalam *trial and error*, Widaningrum & Mas'udi (2020) belum menjelaskan bagaimana pemerintah pusat sebagai salah satu koalisi advokasi mengubah sistem kepercayaannya sehingga mampu melakukan perubahan kebijakan berdasar pembelajaran yang dilakukannya. Fokus pada kepemimpinan tunggal dalam perubahan kebijakan penanganan Covid-19 sama halnya dengan menganggap negatif negosiasi yang semestinya terjadi di dalam subsistem kebijakan, di mana Widaningrum & Mas'udi (2020) justru memaknai proses interaksi di antara koalisi advokasi di dalam subsistem kebijakan justru sebagai potensi konflik yang harus "dikelola" pemerintah pusat. Selain itu, inisiatif mandiri yang dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu koalisi advokasi justru dimaknai sebagai ketidakpercayaan pada pemerintah pusat, bukannya membaca "ketidakpercayaan" itu adalah bentuk strategi dari masyarakat untuk mengubah sistem kepercayaannya dan melakukan pembelajaran kebijakan serta mendorong adanya perubahan kebijakan sesuai yang mereka kehendaki.

Widaningrum dan Mas'udi (2020) juga mengutip Moyson, Scholten, dan Weible (2017) untuk menjelaskan bagaimana pemerintah pusat membuat kebijakan berdasar pembelajaran yang dilakukannya dengan mendapat informasi dari pengalaman negara lain maupun berbagai prediksi mengenai selesainya wabah. Widaningrum dan Mas'udi (2020) menjelaskan bahwa pilihan kebijakan penanganan Covid-19 dihadapkan pada ketidakpastian mengenai informasi kapan wabah akan berakhir. Namun, dalam menggunakan pemahaman Moyson, Scholten, dan Weible (2017: 163-165) saat menggambarkan pembelajaran kebijakan yang terjadi tidak dijelaskan secara jelas apakah berada dalam level mikro, meso atau makro.

Moyson, Scholten, dan Weible (2017: 163-165) menjelaskan bahwa pembelajaran kebijakan pada level mikro terjadi pada aktor kebijakan sebagai individu yang terikat dengan perilaku, pengetahuan serta keyakinan yang dimilikinya dalam memahami persoalan. Level meso mengacu pada pembelajaran kebijakan pada tingkat organisasi, di mana transfer pengetahuan dan keyakinan dilakukan secara kolektif. Sedangkan pada level makro mengacu pada level sistemik di mana di antara institusi negara berinteraksi dengan warga negara dan organ lainnya dalam pembelajaran kebijakan. Pembelajaran kebijakan juga tidak serta merta terjadi berdasarkan informasi yang didapat seperti yang dijelaskan Widaningrum & Mas'udi (2020), tetapi dipilih sesuai dengan keyakinan dari tiap pemangku kepentingan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang dilakukannya (Moyson, Scholten, & Weible, 2017: 166-172). Kami di bagian selanjutnya akan menggambarkan pembelajaran kebijakan pada subsistem kebijakan penanganan Covid-19, dalam pemahaman Moyson, Scholten, dan Weible (2017: 163-165) berada pada level sistemik.

### **Pembelajaran Kebijakan pada Subsistem Kebijakan Penanganan Covid-19**

Jenkins-Smith & Sabatier (1994: 183-185) menyakini bahwa tiap koalisi dalam subsistem kebijakan akan melakukan perubahan sistem keyakinan inti mereka untuk menanggapi gangguan dari peristiwa-peristiwa di luar subsistem yang terjadi secara ekstrem. Peristiwa-peristiwa eksternal yang terjadi secara ekstrem akan mengubah interaksi dalam subsistem kebijakan tersebut, yakni perubahan opini publik, perubahan sosial-ekonomi, dan perubahan susunan koalisi (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994: 183-185). Namun, lebih lanjut Weible, Sabatier dan McQueen (2009: 128) berdasar evaluasi mereka atas penggunaan kerangka ACF

menjelaskan bahwa peristiwa eksternal tidak serta merta mengubah interaksi dalam subsistem kebijakan dipengaruhi oleh beberapa sebab.

*Pertama*, efek dari gangguan yang ditimbulkan dari peristiwa eksternal tidak dapat dipahami sebagai fitur yang terpisah dalam interaksi koalisi, di mana pemaknaan atas gangguan tersebut menjadi bagian dari sistem kepercayaan tiap pihak di dalam subsistem kebijakan (Weible, Sabatier, & McQueen, 2009: 128). *Kedua*, ada keleluasaan bagi tiap koalisi advokasi untuk membuat pilihan dalam mengubah sistem kepercayaan dalam merespon gangguan dari peristiwa eksternal.

*Ketiga*, efek yang ditimbulkan dari adanya gangguan peristiwa eksternal tidak lantas akan merubah sistem kepercayaan dan komposisi anggota koalisi dalam subsistem kebijakan secara menyeluruh (Weible et al., 2009: 128). Gangguan tersebut mungkin akan memengaruhi penyesuaian tertentu dari sistem kepercayaan tiap koalisi dalam subsistem kebijakan. Selanjutnya perlu diidentifikasi terlebih dahulu keyakinan inti dari tiap koalisi advokasi sebelum melihat proses pembelajaran kebijakan mereka dalam subsistem kebijakan. Keyakinan inti dari koalisi pemerintah yang dikendalikan pemerintah pusat adalah yakin perekonomian di tahun 2020 berjalan dengan baik, sehingga dalam menanggapi peristiwa-peristiwa eksternal penguasa lebih memilih untuk mengutamakan respons atas perubahan sosial-ekonomi akibat wabah Covid-19 dibanding fitur lain seperti perubahan koalisi di dalam pemerintah dan perubahan opini publik atas penanganan pandemi.

Koalisi dari ilmuwan, media massa, dan masyarakat pada dasarnya memiliki keyakinan inti yang sama, yakni penanganan wabah Covid-19 secara serius oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran dan jatuhnya korban. Kerangka ACF membantu memahami ada dua sistem keyakinan inti yang berbeda saling bertarung, yakni fokus pada penanganan wabah berhadapan dengan pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19. Penggunaan kerangka ACF memang membantu melihat proses kompetisi dan interaksi di antara koalisi (Khayatzadeh-Mahani, Breton, Ruckert, & Labonte, 2017: 839-842). Koalisi bergerak berdasar sistem keyakinan mereka dan mengadvokasi definisi mereka tentang masalah kebijakan, implementasi dan solusi yang ditawarkan dalam subsistem kebijakan (Khayatzadeh-Mahani et al., 2017: 839-842).

Pada 2 Maret 2020, pemerintah pusat mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 di Depok, Jawa Barat. Anggota koalisi pemerintah, yakni Juru Bicara Kementerian Kesehatan sendiri mengakui adanya keterlambatan Indonesia dalam melacak penyebaran virus disebabkan tidak sadarnya pasien terpapar Covid-19 dan kondisi fasilitas kesehatan yang belum mendeteksi virus (Tim Editor Voi.id, 2020). Sebagaimana dijelaskan di awal parameter relatif stabil berupa kondisi kesenjangan fasilitas kesehatan dan nilai sosio-kultural dan struktur sosial Indonesia yang sangat bergantung pada pemahaman publik dari kesiapan pemerintah, tampaknya tidak diindahkan oleh koalisi pemerintah disebabkan mereka fokus untuk menjaga keyakinan intinya.

Masyarakat merespons pengumuman terlacknya pasien positif dengan tindakan *panic buying* untuk memenuhi kebutuhan pokok dan APD yang berujung pada ketersediaan dan naiknya harga. Antrean panjang terjadi di toko modern akibat adanya tindakan *panic buying* dari masyarakat (Izzaty, 2020: 20-21). Pemerintah merespons kondisi eksternal berupa perubahan sosial-ekonomi tersebut dengan menghentikan ekspor masker, memberikan insentif pada produsen, dan memberikan himbauan untuk menghindari meluasnya tindakan *panic buying*. Demi merespons dampak lebih luas yang ditimbulkan dari perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi, pemerintah juga berusaha memberikan kebijakan stimulus ekonomi (Izzaty, 2020: 22-23). Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan paket kebijakan stimulus pertama dengan memberikan insentif untuk wisatawan mancanegara agar pariwisata Indonesia terus bergerak.

Paket kebijakan stimulus kedua terdiri dari empat kebijakan, yaitu *pertama*, pemerintah akan menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga ekspor mulai dari aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), *health certificate*, dan surat keterangan asal (Izzaty, 2020: 22-23). *Kedua*, pemerintah akan melakukan pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku. Pengurangan pembatasan impor bahan baku ini supaya tidak terkendala dalam proses impornya. *Ketiga*, pemerintah akan melakukan percepatan proses impor untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong industri (Izzaty, 2020: 22-23). *Keempat*, pemerintah akan mengurangi biaya logistik, melakukan efisiensi dalam proses distribusi barang.

Anggota koalisi masyarakat, yakni para pegiat lingkungan hidup merespons stimulus ekonomi khususnya upaya penghapusan SVLK melalui Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Tim Editor Majalah Tempo, 2020). Bagi kalangan pegiat lingkungan, penghapusan SVLK tidak ada kaitannya dengan stimulus ekonomi pandemi Covid-19, tetapi semata memfasilitasi desakan dari Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia yang menganggap SVLK membuat daya saing rendah dari produk mereka. Namun Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia justru menganggap SVLK meningkatkan posisi tawar produk mebel. Para pegiat lingkungan mengkhawatirkan pembalakan liar hutan akan terjadi akibat penghapusan SVLK (Tim Editor Majalah Tempo, 2020). Sedangkan, pemerintah tampaknya tak memperhatikan parameter relatif stabil berupa pembabatan hutan dan pengaruhnya pada *zoonosis* serta tidak menjadikannya bahan pembelajaran kebijakan sehingga tetap fokus dengan keyakinan intinya.

Kondisi pemerintah pusat yang tidak langsung merespons peristiwa eksternal berupa desakan dan pilihan kebijakan dari koalisi advokasi lain untuk melakukan perubahan kebijakan dapat dipahami dalam kerangka ACF. ACF memahami bahwa terdapat ada empat jalur dalam mendorong perubahan kebijakan. *Pertama*, gangguan dari peristiwa eksternal yang menyebabkan adanya pergeseran sistem kepercayaan di antara koalisi di dalam subsistem kebijakan (Weible et al., 2009: 123-124). Gangguan tersebut dapat mendorong perubahan kebijakan hanya jika terjadi pergeseran sumber daya dan perubahan sistem kepercayaan dari pemerintah, namun dalam kasus penanganan Covid-19 hal tersebut belum berjalan.

*Kedua*, apabila jalur sebelumnya tidak berhasil adalah mendorong adanya pembelajaran berorientasi kebijakan. Pembelajaran kebijakan bersama lintas koalisi dibayangkan akan terjadi disebabkan adanya saling tukar pemikiran di dalam subsistem kebijakan (Weible et al., 2009: 123-124). Namun dalam kasus penanganan Covid-19 di Indonesia, masukan pengetahuan dari koalisi lain belum direspons oleh pemerintah pusat. *Ketiga*, apabila masih belum berhasil adalah diperlukan terjadinya gangguan di internal subsistem kebijakan (Weible et al., 2009: 123-124). Meskipun koalisi lain telah menyoroti kegagalan pemerintah pusat dalam subsistem kebijakan penanganan Covid-19, perubahan kebijakan masih belum berhasil didorong.

Terakhir, perubahan kebijakan berusaha dibangun dengan membentuk forum profesional yang akan menyelesaikan sengketa di antara koalisi advokasi untuk mencari titik temu (Weible et al., 2009: 123-124). Forum profesional yang dibentuk berusaha memfasilitasi pembelajaran lintas koalisi, di mana wadah tersebut menjadi pengatur kelembagaan yang memungkinkan tiap koalisi untuk bernegosiasi, membangun persetujuan dan melaksanakan kebijakan (Weible et al., 2009: 123-124). Ada beberapa kondisi yang menyebabkan forum profesional menjadi jalan terakhir untuk mendorong perubahan kebijakan, yakni adanya jalan buntu di antara interaksi koalisi, mendorong konsensus di dalam subsistem, penekanan pada upaya membangun sistem keyakinan bersama, berusaha memutus pendanaan beragam, durasi proses dan komitmen anggota serta tidak adanya alternatif lain dalam mendorong perubahan kebijakan yang dapat menjadi titik temu di antara koalisi advokasi (Weible et al., 2009).

Dalam kasus kebijakan penanganan Covid-19, forum profesional tersebut adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia yang dibentuk Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020 (Bayu, 2020). Gugus tugas tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Gugus tugas tersebut juga bertujuan mempercepat penanganan virus corona melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Bayu, 2020). Kerangka ACF memahami Gugus Tugas Covid-19 sebagai *broker* yang melakukan mediasi di antara strategi koalisi advokasi yang saling bertentangan. *Broker* berperan membangun titik temu di antara keyakinan inti dari koalisi dalam subsistem kebijakan (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Pada 19 Maret 2020 telah tercatat 309 orang positif, di mana 15 di antaranya sembuh dan 25 meninggal dan baru setelah adanya peristiwa eksternal berupa perubahan sistem kepercayaan di antara anggota koalisi pemerintah, pemerintah pusat melakukan langkah untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya Covid-19, menerapkan *social distancing* kemudian direvisi menjadi *physical distancing* setelah adanya perubahan protokol dari WHO, melakukan penyiapan rumah sakit rujukan dan mengencarkan *rapid test* (Tim Editor Voi.id, 2020).

Koalisi lain, yakni kalangan ilmuwan menanggapi situasi Covid-19 dengan berusaha melakukan penyebaran sumber daya untuk memastikan keyakinan inti mereka menjadi perubahan kebijakan. Pada 21 Maret 2020 misalnya, Institut Teknik Bandung (ITB) memproyeksikan puncak Covid-19 pada pekan kedua dan ketiga April dan berakhir pada pekan ketiga Mei 2020 (Tim Editor Voi.id, 2020). Koalisi masyarakat juga melakukan langkah untuk mendorong sistem keyakinan inti mereka menjadi perubahan kebijakan dengan melakukan desakan terhadap pemerintah untuk melakukan *lockdown*. Namun, koalisi pemerintah bersikukuh dengan pilihan kebijakan yang disesuaikan dengan sistem keyakinan intinya untuk menerapkan *physical distancing* dan *social distancing*, melakukan penghapusan ujian nasional dan opsi untuk belajar dan bekerja dari rumah menjadi pilihan untuk memastikan perekonomian tetap berjalan (Tim Editor Voi.id, 2020).

Perubahan anggota koalisi pemerintah yang dikendalikan oleh pemerintah pusat juga terjadi karena beberapa kepala daerah seperti di Tegal dan Tasikmalaya memilih opsi karantina wilayah secara mandiri dan Papua telah menutup pintu masuk utama mereka, yakni Bandara Sentani (Tim Editor Voi.id, 2020). DKI Jakarta bahkan mengambil inisiatif terlebih dahulu dibandingkan pemerintah pusat untuk membuka informasi penyebaran virus (CNN Indonesia, 2020a).

Kalangan media massa bahkan mencatat sampai 28 Maret 2020, sudah ada lima daerah yang menerapkan karantina wilayah secara mandiri, yakni Surakarta, Bali, Papua, Maluku dan Tegal dengan penerapan dalam skala yang berbeda-beda (CNN Indonesia, 2020b). Menurut Zahrotunnimah (2020: 256-259) kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih sigap dalam menanggapi adanya penyebaran Covid-19 dengan melakukan strategi komunikasi dengan teknik koersif, informatif, *canalizing*, edukatif, persuasif dan *redundancy* dalam mengemas pesan pada masyarakat untuk mencegah penularan virus, tetapi ketidakadaan sanksi menyebabkan protokol kesehatan tidak ditaati (Zahrotunnimah, 2020: 256-259). Berbagai daerah juga mulai mengambil langkah untuk mendorong pembelajaran dan bekerja dari rumah serta peribadatan di tempat ibadah diganti dari kediaman (Yunus & Rezki, 2020: 231-232).

Pemerintah pusat justru tidak berusaha menguatkan sistem kepercayaan di antara anggota koalisi advokasinya untuk memastikan fokus pada keyakinan inti. Meskipun telah menyatakan bahwa keputusan *lockdown* hanya atas seizin pemerintah pusat, tetapi akibat adanya penguatan proses pembelajaran kebijakan dan distribusi sumber daya serta dihadapkan pada situasi perubahan opini publik yang terus mendesak untuk melakukan langkah penanganan serius

akibat terus jatuhnya korban (Telaumbanua, 2020: 60). Akibatnya, anggota koalisi pemerintah memilih melakukan proses pembelajaran kebijakan dan mengubah keyakinan sekundernya sendiri untuk merespons perubahan opini publik yang terus mendesak penanganan Covid-19 secara serius.

Koalisi pemerintah merespons kembali peristiwa eksternal berupa perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 pada 13 Maret 2020 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 pada 22 Maret 2020 untuk memastikan keyakinan inti mereka dapat terjaga (Lidwina, 2020). Poin penting dari pilihan kebijakan tersebut di antaranya realokasi anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp 62,3 triliun (Djalante et al., 2020: 4-5; Hasibuan, Dermawan, Ginting, & Muda, 2020: 78-79).

Pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk melakukan langkah serupa dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana kas daerah (Lidwina, 2020). Proses impor alat kesehatan juga dipermudah dengan mengalihkan perizinan pada Gugus Tugas Covid-19. Pemerintah pusat juga menginstruksikan pemberian insentif sebesar Rp5-15 juta dan santunan kematian sebesar Rp300 juta bagi para tenaga kesehatan di wilayah berstatus darurat virus corona. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategis (Lidwina, 2020). *Pertama*, mengubah Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta menjadi RS Darurat Corona berkapasitas tiga ribu pasien. *Kedua*, mengimpor alat kesehatan dari Tiongkok, seperti alat rapid test. *Ketiga*, menyiapkan fasilitas isolasi pasien di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu dan Pulau Galang, Batam (Lidwina, 2020).

Djalante et al. (2020: 4-5) mencatat bahwa Kementerian Keuangan juga memberikan keringanan pajak, penundaan pembayaran pinjaman bagi UMKM dan memberikan perlindungan tenaga kerja berupa pemberian jaminan kesejahteraan selama tiga bulan. Bank Indonesia berusaha menstabilkan kondisi pasar keuangan di tengah wabah. Pengerahan militer juga dilakukan untuk menjamin kelancaran logistik di rumah sakit darurat dan bersama kepolisian menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya kerumunan warga (Djalante et al., 2020: 4-5).

Kementerian Desa juga memperbolehkan penggunaan dana desa sebagai bantuan langsung tunai untuk menolong kelompok warga yang terdampak pandemi Covid-19. Organisasi keagamaan juga mengambil langkah untuk mencegah penularan dengan memberikan himbuan untuk beribadah dari rumah dan menggalang donasi (Djalante et al., 2020: 4-5).

Pemerintah memungkinkan untuk menggunakan sisa anggaran berlebih maupun menggunakan pendanaan eksternal dengan mengeluarkan SUN dan SBSN. Langkah tersebut diambil berkaitan dengan menjaga dampak dari perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Indonesia (Hasibuan et al., 2020: 78-79). Koalisi masyarakat dan media massa juga secara mandiri membangun gerakan media untuk memberikan informasi mengenai penanganan dan penularan Covid-19 di tengah kesimpangsiuran kabar dari pemerintah (Djalante et al., 2020: 4-5).

Pemerintah juga menyiapkan enam jaring pengaman nasional bagi menanggulangi dampak perubahan sosial-ekonomi akibat Covid-19. *Pertama*, PKH (Program Keluarga Harapan) jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Kebijakan kedua, soal kartu sembako (Barany, Simanjuntak, Widia, & Damuri, 2020: 2-7; Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan, 2020: 516; Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020: 1153-115). Jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan. Program ketiga adalah kartu prakerja. Anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun (Barany, Simanjuntak, Widia,

& Damuri, 2020: 2-7; Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan, 2020: 516; Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020: 1153-115).

Langkah yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam menanggapi perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa koalisi akan menggunakan strategi dengan menggunakan berbagai instrumen (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994: 183-185). Instrumen tersebut, di antaranya perubahan dalam peraturan, anggaran, pengerahan personel dan informasi untuk mengubah perilaku anggota koalisi pemerintah, agar konsisten mempertahankan keyakinan inti mereka (Pakpahan, 2020: 3-5). Persepsi atas informasi terbaru menjadi jalan bagi koalisi untuk merevisi sistem keyakinan sekunder mereka yang sebelumnya tidak meyakini akan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pembelajaran kebijakan dengan demikian telah dilakukan secara instrumental. Tiap anggota koalisi berusaha memahami berbagai peristiwa eksternal subsistem kebijakan untuk mencapai tujuan bersama (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994: 183-185). Mereka akan menolak informasi yang menunjukkan bahwa keyakinan inti mereka tidak valid atau tidak dapat dicapai.

Koalisi masyarakat melalui platform *Change.org* kemudian melakukan survei pada 24 Maret 2020 kepada 10.199 orang untuk melihat persepsi publik terhadap langkah dan kebijakan yang diambil pemangku kepentingan dalam penanganan penyebaran virus Corona (Pranita, 2020). Hasilnya menunjukkan bahwa penilaian positif dari publik terhadap kinerja kepala daerah dan BNPB lebih baik dibandingkan terhadap Presiden dan Menteri Kesehatan. Hasil survei juga menunjukkan masukan masyarakat terhadap pemerintah pusat, di mana 76,8% ingin pemerintah menjamin keselamatan tenaga medis dan 69,3% mendorong pemerintah tidak meremehkan pandemi seperti dalam awal penyebaran. Enam puluh lima koma dua persen responden menginginkan tes cepat dari Covid-19 lebih banyak dan lebih murah (Pranita, 2020). Lima puluh delapan koma dua persen responden menginginkan penegak hukum membubarkan keramaian. Lima puluh enam koma tiga persen menginginkan pemerintah memberikan subsidi pada rakyat kecil terdampak wabah. Empat puluh enam koma dua persen responden jengah dengan acara-acara seremonial yang membuat adanya kerumunan dan 34,9% responden menginginkan adanya langkah *lockdown* (Pranita, 2020).

Sejak awal menanggapi peristiwa eksternal subsistem kebijakan, masyarakat langsung menjadikannya pembelajaran kebijakan dengan tidak mengandalkan intervensi pemerintah. Masyarakat di berbagai tempat mengambil inisiatif untuk menjahit APD dan masker kain baik untuk dijual maupun dibagikan secara cuma-cuma (Syafriada & Hartati, 2020: 501-503). Masyarakat juga melakukan penggalangan donasi untuk membagikan makanan kepada warga yang terdampak perubahan sosial-ekonomi wabah Covid-19 dan memberikan logistik lainnya (Mulyadi, 2020: 16). Masyarakat menggunakan sistem kepercayaannya sendiri untuk melakukan perubahan kebijakan dengan secara mandiri menangani dampak dari Covid-19 dengan berlandaskan pada saling tukar informasi dan solidaritas sosial di antara mereka (Mulyadi, 2020: 501-503; Syafriada & Hartati, 2020: 16).

Pada 3 April 2020, Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam mempercepat penanganan Covid-19 sebagai pelaksanaan UU Karantina Kesehatan (Agustiyanti, 2020). Penetapan PSBB dilakukan atas permintaan daerah dan ditetapkan paling lama 2 hari setelah pengajuan. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang yakni 14 hari. Jika masih terbukti penyeberannya, dapat diperpanjang selama 14 hari sejak ditemukan kasus terakhir.

Peraturan tersebut mengatur penerapan PSBB berdasar pada permohonan gubernur/bupati/walikota atau ketua gugus tugas penanganan Covid-19. Adapun permohonan harus disertai dengan data peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu, serta kejadian transmisi lokal (Nurhalimah, 2020: 551). Daerah juga harus menyampaikan informasi

kesiapan daerah, seperti aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan anggaran, serta operasional jaring pengaman sosial dan aspek keamanan (Nurhalimah, 2020). Menurut Nurhalimah (2020: 551) kebijakan yang diambil tersebut sebatas langkah temporer selama wabah Covid-19 dan tidak diperuntukkan bagi pengoperasian UU Karantina Kesehatan bagi penyakit menular lain dan tidak membahas prosedur teknis dan prosedur sistematis untuk menangani virus corona.

Presiden Joko Widodo memilih opsi PSBB dengan fokus pada keyakinan intinya, agar roda perekonomian tetap dapat berjalan (Ihsanuddin, 2020). Opsi *lockdown* tidak dipilih disebabkan tetap menginginkan masyarakat tetap dapat berusaha di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Presiden Joko Widodo memandang bahwa setiap negara memiliki karakter budaya kedisiplinan yang berbeda, sehingga kebijakan yang ada juga berbeda (Ihsanuddin, 2020). Sementara, Ketua Gugus Tugas Covid-19 menyatakan bahwa opsi *lockdown* tidak dipilih berdasar pembelajaran kebijakan dari beberapa negara yang justru menimbulkan kerumunan dan kekacauan (Egeham, 2020).

Hingga 18 April 2020 terdapat ada dua provinsi dan 16 kabupaten dan kota yang mengajukan dan menerapkan PSBB. Provinsi pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta yakni sejak 10 April 2020 (Mashabi, 2020). Kemudian, pada 17 April Menteri Kesehatan mengabulkan pengajuan PSBB dari Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, ada 16 kabupaten dan kota yang mengajukan PSBB. Lima di antaranya adalah wilayah Bodebek di Jawa Barat. Kelima daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta itu yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok sudah menerapkan PSBB pada Rabu 15 April (Mashabi, 2020). Kemudian, Kota Pekanbaru di Riau sudah menerapkan PSBB pada 17 April, dan wilayah Tangerang yang terdiri dari Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang menerapkan PSBB pada 18 April. Sementara Kota Makassar, Sulawesi Selatan menerapkan PSBB pada 24 April (Mashabi, 2020). Pada rapat terbatas 21 April 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan adanya larangan mudik pada lebaran tahun ini untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang semakin luas.

Masyarakat mulai melakukan pilihan kebijakannya sendiri setelah melakukan pembelajaran terhadap peristiwa eksternal dengan melakukan karantina wilayah mandiri di tingkat kampung. Karantina wilayah secara mandiri menunjukkan adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penularan virus dan mengurangi dampak yang lebih besar dari meluasnya wabah (Dwirahmadi, 2020). Namun, langkah karantina mandiri juga membawa konsekuensi negatif berupa munculnya gangguan psikologis dan ketakutan berlebihan akibat kebijakan yang dilakukan secara sporadis bisa memunculkan gejolak sosial di antara elemen warga (Dwirahmadi, 2020).

Ketakutan yang berlebihan didapat dari proses pembelajaran kebijakan dari informasi media massa yang sering kali mengambil narasumber dari anggota koalisi pemerintah yang justru meremehkan risiko penularan Covid-19 (Pradhana, 2020). Akibat ketakutan berlebihan di beberapa daerah, bagian dari kelompok masyarakat terlibat insiden penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 bahkan diskriminasi kepada tenaga medis (Pradhana, 2020). Ketakutan tersebut menjadi konsekuensi dari masih buruknya proses pembelajaran bersama lintas koalisi di dalam subsistem kebijakan, meskipun sudah ada Gugus Tugas Covid-19 sebagai *broker*. Penggunaan bahasa komunikasi yang dapat hanya dipahami kalangan ilmuwan dan sebagian kecil masyarakat membuat proses pembelajaran kebijakan lintas koalisi tidak berhasil menyebabkan penerapan protokol kesehatan menghadapi hambatan serius (Krisnantari et al., 2020).

Selain itu, kalangan ilmuwan juga memandang dorongan dari Gugus Tugas Covid-19 untuk mendorong masyarakat untuk “berpikir positif” justru membawa masalah psikologis (Zein, 2020). Bias optimisme dapat menyebabkan pemerintah menganggap remeh risiko

penyebaran virus pula disebabkan merasa keadaan baik-baik saja dan dapat mereka kendalikan (Zein, 2020). Kalangan ilmuwan juga membedah tidak terbukanya informasi oleh Gugus Tugas Covid-19 mengenai seberapa jauh kerentanan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19, berapa jumlah petugas kesehatan yang berstatus sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP, dan berstatus pasien positif serta berapa orang yang meninggal dari tiap klasifikasi tersebut (Irwandy, 2020).

Kurva epidemi yang sering ditampilkan Gugus Tugas Covid-19 dalam meng-update informasi belum sesuai dengan Ilmu Epidemiologi (Elyazar et al., 2020). Sampai 8 Mei 2020, pemerintah Indonesia hanya menampilkan kurva harian kasus COVID-19. Menurut Elyazar et al., (2020), kurva harian kasus COVID-19 yang ditampilkan bukanlah kurva epidemi COVID-19. Jumlah kasus konfirmasi tambahan tidak sama artinya dengan jumlah kasus baru. Angka jumlah kasus harian yang dilaporkan tidak bisa menjelaskan laju infeksi harian pada hari sebelumnya (Elyazar et al., 2020).

Menurut Valerisha dan Putra (2020: 2-4) di tengah belum ditemukannya vaksin bagi virus corona, akses terhadap informasi menjadi bentuk “vaksin sosial” bagi masyarakat untuk tidak gegabah menanggapi situasi krisis. “Vaksin sosial” menjadi langkah untuk membangun kesadaran publik mengenai protokol kesehatan dan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat (Valerisha & Putra, 2020: 2-4). Namun, pilihan yang diambil secara mandiri oleh masyarakat dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan protokol kesehatan akibat adanya bias kognitif, yakni kondisi kesalahan sistematis dalam berpikir yang memengaruhi pengambilan keputusan oleh seseorang (Buana, 2020: 219-221). Buana (2020: 219-221) menjelaskan beberapa bentuk bias kognitif yang muncul pada masa pandemi Covid-19 yang dapat memengaruhi pembelajaran kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat.

*Pertama*, bias optimisme di mana masyarakat merasa bahwa mereka tidak akan tertular oleh virus corona disebabkan percaya bahwa dalam kondisi yang aman. *Kedua*, bias emosional, yakni distorsi dalam pengambilan keputusan disebabkan faktor emosional. Contohnya sebagian masyarakat tetap merasa aman melakukan kegiatan wisata di tengah masa pandemi Covid-19. *Ketiga*, efek Dunning-Kruger, yakni masyarakat menilai kemampuan kognitif mereka lebih besar daripada kenyataan sebenarnya (Buana, 2020: 219-221). Misalnya dalam kondisi wabah Covid-19, sebagian masyarakat tetap memaksa beribadah di tempat ibadah secara berjamaah sebab yakin ritual mereka akan tetap suci dan terbebas dari virus.

Al Farizi dan Harmawan (2020: 42) menjelaskan bahwa saluran informasi tunggal yang terlambat dibentuk oleh pemerintah dan tidak transparannya jalur penyebaran dan pelacakan Covid-19 memaksa masyarakat untuk mencari informasi sendiri dalam menghadapi wabah. Informasi yang ditampilkan oleh Gugus Tugas Covid-19 tidak transparan dalam menunjukkan penyebaran dan kluster wabah ditambah dengan ketidakcocokan data di antara anggota pemerintah pusat dan daerah telah membuat munculnya kebingungan publik (Farizi & Harmawan, 2020: 41-44). Masyarakat yang mencari informasi sendiri menghadapi risiko misinformasi dalam pembelajaran kebijakan yang dilakukannya. Hal tersebut dapat memunculkan asumsi liar dan pemahaman yang tidak tepat mengenai Covid-19 dapat memperparah penyebaran virus (Nasir, Baequni, & Nurmansyah, 2020: 54-56).

Pada 7 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan mengenai anjuran untuk “berdamai” dengan virus korona (Bernie & Syambudi, 2020). Ketua Gugus Tugas Covid-19 menimpali dengan menambahkan perlunya kembali dengan aktivitas kehidupan biasa seperti sebelumnya dengan menggunakan protokol kesehatan dan menyebut kebiasaan baru tersebut sebagai “*new normal*.” Pemerintah RI mulai memetakan skenario pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berlangsung hampir tiga bulan sejak pandemi virus corona (Covid-19) terdeteksi di Indonesia. Dalam Rapat Terbatas Kabinet pada

18 Mei 2020 dibahas pengurangan pembatasan sosial hingga perizinan operasi di beberapa sektor mengikuti tatanan “*new normal*” (CNN Indonesia, 2020c). Dorongan menuju “*new normal*” dengan dalih menyelamatkan perekonomian nasional di tengah kurva penambahan kasus harian yang meningkat merupakan bentuk pilihan kebijakan yang diambil pemerintah pusat untuk mempertahankan keyakinan inti mereka dan tetap melarang mudik serta memperbolehkan dibukanya transportasi (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Pilihan kebijakan dengan sebutan “*new normal*” tidak bisa dilepaskan dari lobi-lobi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha terhadap pemerintah. Lobi dimulai dengan surat yang dikirim oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada awal April 2020 kepada Presiden Joko Widodo mengenai usulan pemberian stimulus ekonomi sebesar 1.600 triliun, yang 600 triliun di antaranya didorong untuk diberikan pada pihak korporasi (Rikang, 2020). Para pebisnis juga melakukan lobi kepada Kemenko Perekonomian, meskipun belum mendapatkan respons dari Menteri Keuangan. Asosiasi Pengusaha Indonesia juga melakukan lobi terhadap tiga menteri untuk mendorong langkah “realistis berdamai” dengan virus corona. Tidak berapa lama kemudian pada awal Mei 2020, pemerintah mulai menyusun langkah untuk melakukan *new normal* di tengah angka peningkatan wabah yang masih terjadi (Rikang, 2020). Lobi-lobi pengusaha menjadi bagian penting dari langkah pembelajaran kebijakan oleh pemerintah pusat dalam memilih pilihan kebijakan tertentu.

## V. KESIMPULAN

Kajian ini telah menunjukkan bahwa pada dasarnya kontestasi berbagai koalisi dalam kebijakan publik bukanlah sesuatu hal negatif seperti digambarkan oleh Widaningrum dan Mas’udi (2020) yang melihatnya sebagai potensi konflik yang mengancam. Dengan menggunakan ACF, penulis telah memaparkan kompleksitas perubahan sistem kepercayaan dan koalisi aktor dalam melakukan pembelajaran kebijakan menanggapi situasi eksternal berupa wabah Covid-19. Berbagai langkah sigap yang dilakukan oleh komunitas maupun pemerintah daerah dalam menanggapi penyebaran Covid-19 patut diapresiasi, tetapi kerentanan yang muncul dari langkah sporadis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam menanggapi pilihan kebijakan yang dibuat oleh elit nasional telah menunjukkan tidak hanya kegagalan dari pemerintah pusat dalam menyikapi wabah Covid-19.

Tidak seperti Widaningrum & Mas’udi (2020) yang memandang perlunya kepemimpinan tunggal dan komando dalam penanganan Covid-19 sekaligus mencegah munculnya potensi konflik, penggunaan ACF yang penulis gunakan telah menunjukkan bahwa pilihan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat minim memperhatikan pembelajaran kebijakan lintas koalisi. Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 yang diimajinasikan akan mempertemukan sistem kepercayaan tiap koalisi aktor kenyataannya tidak membuat pemerintah pusat mengubah keyakinan intinya dalam mendorong perubahan kebijakan menanggapi situasi pandemi. Kontribusi penting dalam artikel ini telah menunjukkan bahwa pada dasarnya *broker* tidak selalu mampu membangun pembelajaran kebijakan lintas koalisi, kala dihadapkan pada konteks struktural Indonesia berupa kuatnya tarik menarik kepentingan ekonomi-politik, di mana negara menjadi arena dari proses konsolidasi elit di tingkat lokal dan nasional.

## REFERENSI

- Agustiyanti. (2020). *Terawan Rilis Pedoman PSBB, Ini Syarat Daerah Ajukan Pembatasan Sosial*. Katadata.Co.Id.
- Alaydrus, F. (2020). *Setelah Corona Tiba, Lalu?*
- Anjaeni, R. (2020). *Kasus bertambah, Ketua DPR desak pemerintah segera bentuk satgas penanganan corona*. Kontan.Co.Id.
- Ayuningtyas, D., Misnaniarti, Parinduri, S. K., Susanti, F. A., Sutrisnawati, N. N. D., &

- Munawaroh, S. (2020). Local Initiatives In Preventing Coronavirus Based On Health Policy Perceptive. *Journal Of Indonesian Health Policy And Administration*, 5(2), 66–71.
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran?*
- Bayu, D. J. (2020). *Jokowi Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*. Katadata.Co.Id.
- Bernie, M., & Syambudi, I. A. (2020). *Relaksasi PSBB yang Menyepelekan Pandemi demi Ekonomi*. Tirto.Id.
- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 217–226. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>
- CNN Indonesia. (2020a). *Antara Jokowi, Anies, dan Kepanikan Publik soal Wabah Corona*. CNN Indonesia.
- CNN Indonesia. (2020b). *Lockdown Daerah, Simbol Karut-marut Penanganan Corona*. CNN Indonesia.
- CNN Indonesia. (2020c). *Pelonggaran PSBB, Antara Kurva Corona dan Beban Berat Ekonomi*. CNN Indonesia.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 1–9.
- Dwirahmadi, F. (2020). *Dua sisi karantina wilayah mandiri warga dalam mencegah penyebaran COVID-19*. The Conversation.Com.
- Dzakwan, M. H. A. (2020). *Memetakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menangani COVID-19*.
- Egeham, L. (2020). *Indonesia Tak Akan Lockdown Karena Ada Negara yang Gagal*. Merdeka.Com.
- Elyazar, I., Lestari, K. D., Ekawati, L. L., & Lina, R. N. (2020). *Indonesia belum punya kurva epidemi COVID-19: kita harus hati-hati membaca klaim pemerintah kasus baru melambat*. The Conversation.Com.
- Farizi, S. Al, & Harmawan, B. N. (2020). Data Transparency And Information Sharing: Coronavirus Prevention Problems In Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 35–50. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology, Counseling*, 2(1), 146–153.
- Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of COVID-19 Epidemic Funding Budgets in Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 7(5), 75–80.
- Ihsanuddin. (2020). *Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...* Kompas.Com.
- Irwandy. (2020). *Petugas kesehatan gugur akibat COVID-19: pentingnya data terbuka dokter dan perawat yang terinfeksi virus corona*. The Conversation.Com.
- Izzaty. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat COVID-19*. [http://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info\\_Singkat/id/1044](http://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info_Singkat/id/1044)
- Jenkins-Smith, H. C., & Sabatier, P. A. (1994). Evaluating the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Public Policy*, 14(2), 175–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0143814X00007431>
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM;*

- Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Khayat-zadeh-Mahani, A., Breton, E., Ruckert, A., & Labonte, R. (2017). Banning shisha smoking in public places in Iran: an advocacy coalition framework perspective on policy process and change. *Health Policy and Planning*, 32, 835–846. <https://doi.org/10.1093/heapol/czx015>
- Krismantari, I., Fitriansyah, R. N., & Sitor, S. A. (2020). *Akademisi: pemerintah masih gunakan bahasa langit dalam komunikasi COVID-19*. The Conversation.Com.
- Lane, M. (2020). *The Politics of National and Local Responses to the COVID-19 Pandemic in Indonesia*.
- Lidwina, A. (2020). *Ragam Langkah Jokowi Meredam Covid-19*. Katadata.Co.Id.
- Mashabi, S. (2020). *Daftar 18 Daerah yang Terapkan PSBB, dari Jakarta hingga Makassar*. Kompas.Com.
- Moyson, S., Scholten, P., & Weible, C. M. (2017). Policy learning and policy change: theorizing their relations from different perspectives. *Policy and Society*, 36(2), 161–177. <https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1331879>
- Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(5), 439–454. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Info Singkat*, 12(8), 13–18.
- Nasir, N. M., Baequni, & Nurmansyah, M. I. (2020). Misinformation Related To Covid-19 In Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 51–59. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020>
- Nohrstedt, D., & Weible, C. M. (2010). The Logic of Policy Change after Crisis: Proximity and Subsystem Interaction. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, 1(2), 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.2202/1944-4079.1035>
- Novenanto, A. (2018). Transjawa, Pertumbuhan Ekonomi Dan Urbanisasi Java Toll, Economic Growth And Urbanization. *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2), 123–139.
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(6), 543–554. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Pradhana, G. A. (2020). *Peran media dalam mencegah stigma terhadap korban dan pekerja medis di tengah pandemi*. The Conversation.Com.
- Pranita, E. (2020). *Berbagai Respons Rakyat untuk Pemerintah Terkait Penanganan Covid-19*. Kompas.Com.
- Qodir, Z., Effendi, G. N., Jubba, H., & Nurmandi, A. (2020). Covid-19 And Chaos In Indonesia Social-Political Responsibilities. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 4629–4642.
- Rikang, R. (2020). *Main Api Normal Baru*. Majalah.Tempo.Co. <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160596/lobi-lobi-pengusaha-mengegalkan-normal-baru#>
- Sabatier, P. A. (1998). An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein. *Policy Sciences*, 21(2/3), 129–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF00136406>
- Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(6), 529–542. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15210>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). *Presiden Tegaskan Belum Ada Kebijakan*

- Pelonggaran PSBB*. Setkab.Go.Id.
- Susilawati, Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1147–1156.
- Syafrida, & Hartati, R. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(6), 495–508. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325>
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1), 59–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>
- Tim Editor Majalah Tempo. (2020). *Mudarat Aturan Baru Menteri Perdagangan*. Majalah.Tempo.Co.
- Tim Editor Voi.id. (2020). *Mencatat Sejarah tentang Respons Indonesia Hadapi COVID-19*. Voi.Id.
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>
- Weible, C. M., & Heikkila, T. (2017). Policy Conflict Framework. *Policy Sciences*, 50, 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11077-017-9280-6>
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2005). Comparing Policy Networks: Marine Protected Areas in California. *The Policy Studies Journal*, 33(2), 181–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2005.00101.x>
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2007). A Guide to the Advocacy Coalition Framework. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods* (pp. 123–136). CRC Press Taylor & Francis Group.
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., & McQueen, K. (2009). Themes and Variations : Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework. *The Policy Studies Journal*, 37(1), 121–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00299.x>
- Widaningrum, A., & Mas'udi, W. (2020). Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 46–64). Gadjah Mada University Press.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 227–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>
- Zahrotunnimah. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 247–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>
- Zein, R. A. (2020). *Mengapa anjuran “berpikir positif” saat pandemi COVID-19 justru berbahaya nyawa banyak orang*. The Conversation.Com.
- Zendrato, W. (2020). Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 242–248.

